



**PEMERINTAH DESA KALIKE AIMATAN
KECAMATAN SOLOR SELATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(L P P D)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhur Lewotana *Lewo Tobl Lama Wolo Tana Bao Lera Nulu* yang telah memberikan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kalike Aimatean Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kalike Aimatean Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut bagi Desa Kalike Aimatean khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2022 terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di-*refocusing* dan realokasi.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kalike Aimatean Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Kalike Aimatean sebagai desa Maju, Sehat, Adil dan Sejahtera.

Kepala Desa,
YEREMIAS, S.Pd
27 Maret 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN	1
B. VISI DAN MISI	1
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	1

II. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	5
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	7
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	9
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	11
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	12

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022	14
B. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.....	15

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa).

B. Visi dan Misi

Visi Pemerintahan Desa Kalike Aimatean adalah "*Terwujudnya Desa Kalike Aimatean yang Maju, Sehat, Adil dan Sejahtera*". Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintahan Desa Kalike Aimatean mempunyai beberapa misi, yakni:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pariwisata Budaya dan Penataan Pembangunan Desa Lainnya.
3. Mewujudkan Masyarakat Sehat dengan Menyediakan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Desa;
4. Mewujudkan Ekonomi Desa yang Tumbuh Merata untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Meningkatkan SDM Masyarakat Desa melalui Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Mewujudkan Desa Berjejaring dengan Membangun Kemitraan dalam Pembangunan Desa.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka mencapai cita-cita mulia yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa, maka pembangunan Desa Kalike Aimatean diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang harus ditempuh oleh Pemerintah Desa Kalike Aimatean.

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa guna penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel	* Pembinaan Aparatur Desa tentang Pelayanan Publik. * Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang prinsip-prinsip Tata Pemerintahan. * Peningkatan Perencanaan Desa dan Pelaporan Keuangan secara transparan dan akuntabel.
2.	Peningkatan infrastruktur Desa berupa jalan pemukiman, jalan usaha tani, lapangan olahraga, dan infrastruktur umum Desa lainnya	* Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). * Peningkatan Balai dan Kantor Desa. * Peningkatan Gedung PAUD/TK dan Kober. * Peningkatan Gedung Polindes dan Posyandu.
3.	Pelayanan kesehatan secara terpadu melalui peningkatan kader-kader kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD)	* Peningkatan kapasitas Bidan Desa dan kader-kader kesehatan. * Peningkatan pelayanan kesehatan melalui Poskesdes / Polindes dan kegiatan-kegiatan Posyandu. * Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan <i>Stunting</i>. * Peningkatan kebersihan Desa secara kewilayahan.
4.	Peningkatan ekonomi masyarakat dengan membangkitkan minat berwirausaha dan pemberdayaan masyarakat	* Fasilitasi penguatan kelompok usaha kecil. * Fasilitasi penguatan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok nelayan (Laskar Bahari). * Fasilitasi penguatan usaha di bidang Pertanian dan Peternakan. * Fasilitasi Bantuan Sosial Non Tunai dan Tunai bagi Masyarakat Miskin
5.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam bidang kesenian, budaya, pemuda dan olahraga, serta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	* Fasilitasi kegiatan-kegiatan kesenian, budaya dan olahraga. * Peningkatan kapasitas RT/RW dalam urusan kependudukan dan pemukiman. * Peningkatan kapasitas LINMAS dalam urusan keamanan dan ketertiban umum.

		* Peningkatan kapasitas PKK dalam urusan pemberdayaan keluarga dan perempuan. * Peningkatan kapasitas Lembaga Adat dalam urusan adat istiadat dan budaya. * Peningkatan kapasitas Karang Taruna dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga.
6.	Membangun kemitraan dalam pembangunan Desa	* Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di Desa * Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui pengelolaan hasil aset dan pungutan retribusi kendaraan dan usaha kecil di Desa. Desa juga mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa (DDS) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga dan pendapatan bunga bank.

Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa sudah dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan pendanaan dan kurangnya SDM yang mumpuni.

Program dan kegiatan pembangunan Desa Kalike Airmatan dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan merujuk pada dokumen 6 (enam) tahunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa Kalike Airmatan dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan melalui musyawarah dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD). Selanjutnya, ditampung pada kegiatan Musyawarah Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang menjadi rujukan dalam penyusunan RKP Desa.

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM mengingat bahwa Desa Kalike Airmatan merupakan Desa

berbasis pertanian dengan taraf ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga fokus program dan kegiatan diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, dan perkebunan serta sarana dan prasarana pemerintahan Desa pendukung pelayanan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian Desa.

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat secara inklusif melalui keterlibatan dan partisipasi dalam pembangunan berskala lokal Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kalike Aimatean sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat terbantu dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2022 antara lain:

A. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang penyelenggraan pemerintahan Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	a. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa b. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa d. Penyediaan Tunjangan BPD e. Penyediaan Operasional BPD f. Penyediaan Insentif RT/RW	1 Orang/12 Bulan 11 Orang/12 Bulan 12 Bulan 5 Orang/12 Bulan 2 Orang/7 Bulan 12 Bulan 24 Orang/12 Bulan
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Kali / 1 Unit 12 Bulan/ 1 Paket
3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	

	Kearsipan	• Penyusunan Profil Desa • Penyusunan IDM Desa • Penyusunan SDGs Desa	1 Kali 1 Kali 1 Kali
		b. Pendataan Jumlah Penduduk • Laki-laki • Perempuan • Jumlah Kepala Keluarga • Jumlah Anggota Keluarga • Jumlah Jiwa	506 Jiwa 532 Jiwa 236 KK 802 Jiwa 1038 Jiwa
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa) d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset Desa f. Penyusunan Kebijakan Desa • Peraturan Desa • Peraturan Bersama Kepala Desa • Peraturan Kepala Desa • Keputusan Kepala Desa g. Penyusunan Laporan Kepala Desa • LPPD • LKPPD • IPPD h. Pengembangan Sistem Informasi Desa i. Pemilihan s.d Pelantikan BPD Antarwaktu	6 Kali 1 Kali 1 Kali 6 Kali 12 Bulan 4 Peraturan - 6 Peraturan 86 Keputusan 1 Kali / 1 Dokumen 1 Kali / 1 Dokumen 1 Kali 1 Kali/1 Unit 1 Kali / 2 orang
5.	Pertanahan	Mediasi Konflik Pertanahan (Tanah SMA Negeri 1 Solor Selatan)	1 Kali

Untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan bidang Pemerintahan Desa maka ditetapkan anggaran sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran 2022, dengan realisasinya sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	463.176.984,80	459.297.066,80	7.254.918,00
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	430.355.524,00	419.457.524,00	
1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	

1.1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.357.040,00	269.357.040,00	
1.1.4	Operasional Pemerintah Desa	32.949.000,00	32.949.000,00	
1.1.5	Tunjangan BPD	41.100.000,00	38.400.000,00	2.700.000,00
1.1.6	Operasional BPD	7.581.000,00	6.906.000,00	675.000,00
1.1.7	Penyediaan Insentif RT/RW	33.600.000,00	33.600.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.998.500,00	6.998.500,00	
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	4.841.000,00	4.841.000,00	
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.157.500,00	2.157.500,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.960.000,00	12.960.000,00	
1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	12.960.000,00	12.960.000,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.131.444,80	19.251.526,80	
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.634.000,00	3.634.000,00	
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	1.926.000,00	1.926.000,00	
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.782.000,00	2.505.056,00	2.276.944,00
1.4.5	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset Desa	778.000,00	778.000,00	
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa	2.560.444,80	957.470,80	1.602.974,00
1.4.7	Penyusunan Laporan Kepala Desa	1.685.000,00	1.685.000,00	
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.516.000,00	2.516.000,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penjaringan s/d Pelantikan Perangkat Desa dan Pelantikan BPD	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.5.4	Mediasi Konflik Pertanahan	2.500.000,00	2.500.000,00	

Keterangan: sebagian sisa saldo anggaran pada bidang pemerintahan Desa bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak disalurkan ke Rekening Desa, yaitu sebesar Rp.3.879.918,00. Dengan demikian, SiLPA tahun 2022 pada bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp.3.375.000,00.

B. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Pariwisata.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Pendidikan	a. Penyelenggaraan PAUD/TK dan PAUD/Kober Lera Nulu * Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Orang ✓ Laki-laki - ✓ Perempuan 5 Orang * Jumlah Peserta Didik ✓ PAUD/TK 22 Orang ❖ Laki-laki 11 Orang ❖ Perempuan 11 Orang ✓ PAUD Kober 13 Orang ❖ Laki-laki 6 Orang ❖ Perempuan 7 Orang	
2.	Kesehatan	a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes * Jumlah Tenaga Kesehatan di Desa 1 Orang * Jumlah Pasien yang Berobat di Poskesdes 526 Orang ✓ Laki-laki 165 Orang ✓ Perempuan 361 Orang * Jumlah Pasien berdasarkan Jaminan ✓ JKN-KIS 218 Orang ✓ SKTM 279 Orang ✓ Non Jaminan 29 Orang b. Penyelenggaraan Posyandu * Posyandu Bayi Balita ✓ Jumlah Posyandu 2 Unit ✓ Jumlah Kader Posyandu 11 Orang ✓ Jumlah Sasaran Bayi Balita 63 Orang ✓ Jumlah Sasaran Ibu Hamil 22 Orang ✓ Jumlah Kegiatan Posyandu 12 Kali ✓ Jumlah Kegiatan PMT 10 Kali * Pos Binaan Terpadu (Posbindu) ✓ Jumlah Kader Posbindu 5 Orang ✓ Jumlah Kegiatan Posbindu 12 Kali ✓ Jumlah Sasaran Posbindu 54 Orang * Posyandu Lansia ✓ Jumlah Kader Posyandu Lansia 4 Orang ✓ Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia 12 Kali ✓ Jumlah Sasaran Posyandu Lansia 43 Orang * Gempur <i>Stunting</i> ✓ Jumlah Kegiatan Gempur <i>Stunting</i> 90 Hari ✓ Jumlah Sasaran <i>Stunting</i> 5 Orang	

		c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pembangunan Jalan Usaha Tani (Talud dan Urukan / Timbunan)	300 Meter
4.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 Kali

Demi menunjang terlaksananya program dan kegiatan bidang pembangunan maka ditetapkan anggaran sebagaimana termuat dalam APBDes Tahun Anggaran 2022, dengan realisasinya sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	318.579.000,00	315.729.000,00	2.850.000,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan	64.530.000,00	64.530.000,00	
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK Nonformal Milik Desa	64.530.000,00	64.530.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	136.706.000,00	133.856.000,00	2.850.000,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	35.431.000,00	35.131.000,00	300.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	97.111.000,00	94.561.000,00	2.550.000,00
	a. Posyandu Bayi Balita	58.469.000,00	56.919.000,00	1.550.000,00
	b. Posbindu	12.083.000,00	11.583.000,00	500.000,00
	c. Posyandu Lansia	14.791.000,00	14.291.000,00	500.000,00
	d. Gempur Stunting	11.768.000	11.768.000,00	
2.2.8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.164.000,00	4.164.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114.643.000,00	114.643.000,00	
2.3.12	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	114.643.000,00	114.643.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	2.700.000,00	2.700.000,00	
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	

C. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan, pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, dan pembinaan Kelembagaan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4 Orang
2.	Kebudayaan dan Keagamaan	a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Syukuran Panen)	1 Kali 1 Kali
3.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab b. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa c. Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa * Karang Taruna ✓ Jumlah Pengurus Karang Taruna ✓ Jumlah Anggota Karang Taruna ❖ Laki-laki ❖ Perempuan ✓ Jumlah Kegiatan Karang Taruna * Klub Olahraga ✓ Jumlah Pengurus Klub Olahraga Desa ✓ Jumlah Anggota Klub Olahraga Desa ❖ Laki-laki ❖ Perempuan ✓ Jumlah Kegiatan Klub Olahraga Desa	1 Kali 1 Kali 6 Orang 199 Orang 112 Orang 87 Orang 30 Kali 6 Orang 60 Orang 40 20 26 Kali
4.	Kelembagaan Masyarakat	a. Pembinaan Lembaga Adat * Jumlah Pengurus Lembaga Adat * Jumlah Kegiatan Lembaga Adat b. Pembinaan PKK * Jumlah Pengurus PKK * Jumlah anggota PKK * Jumlah Kegiatan PKK	4 Orang 3 Kali 4 Orang 12 Orang 15 Kali

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maka ditetapkan anggaran sebagaimana termuat dalam APBDes Tahun 2022, dengan realisasinya sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	40.151.500,00	37.127.500,00	3.024.000,00
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	5.025.000,00	5.025.000,00	
3.1.2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.025.000,00	5.025.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.563.000,00	3.063.000,00	1.500.000,00
3.2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	600.000,00	600.000,00	
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	3.963.000,00	2.463.000,00	1.500.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.213.500,00	21.689.500,00	524.000,00
3.3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa tingkat Kec/Kab	3.213.500,00	3.213.500,00	
3.3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.3.6	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	14.476.000,00	524.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.350.000,00	7.350.000,00	1.000.000,00
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.4.2	Pembinaan PKK	7.350.000,00	7.350.000,00	

D. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan kegiatan Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal, dan Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Pertanian dan Peternakan	a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan b. Peningkatan Produksi Peternakan c. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	160 Karung 100 Botol 1 Kali
2.	Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1 Kali/ 4 Orang

Untuk menunjang Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan anggaran sebagaimana termuat dalam APBDes Tahun 2022, dengan realisasinya sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.164.000,00	32.164.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	31.664.000,00	31.664.000,00	
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	24.264.000,00	24.264.000,00	
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.2.5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	400.000,00	400.000,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	500.000,00	500.000,00	
4.5.1	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	500.000,00	500.000,00	

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Kegiatan	Jumlah
1.	Penanggulangan Bencana	a. Penanggulangan Bencana (Covid-19)	1 Kali
2.	Keadaan Mendesak	a. Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT)	4 Kali/ 82 KPM

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa maka ditetapkan anggaran sebagaimana termuat dalam APBDes Tahun 2022, dengan realisasinya sebagai berikut.

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	297.756.000,00	297.756.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.556.000,00	2.556.000,00	
5.1.0	Penanggulangan Bencana (Covid-19)	2.556.000,00	2.556.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	295.200.000,00	
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)	295.200.000,00	295.200.000,00	

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kalike Airmatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalike Airmatan Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	26.947.000,00
	Hasil Aset Desa	22.807.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	4.140.000,00
	Pendapatan Transfer	1.091.691.958,00
	Dana Desa	729.531.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.903.918,00
	Alokasi Dana Desa	355.257.040,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten	-
	Pendapatan Lain-lain	-
	Bunga Bank	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.118.638.958,00
2.	BELANJA	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	463.176.984,80
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	318.579.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.151.500,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	32.164.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	297.756.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.151.827.484,80
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.188.526,80)
3.	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	(33.188.526,80)
	SilPA Tahun Sebelumnya	(33.188.526,80)

2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1.	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	26.947.000,00	28.146.500,00	1.199.500,00
	Hasil Aset Desa	22.807.000,00	21.761.000,00	(1.046.000,00)
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	4.140.000,00	6.385.500,00	2.245.500,00
	Pendapatan Transfer	1.091.691.958,00	1.086.114.324,15	(5.577.633,85)
	Dana Desa	729.531.000,00	729.531.000,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.903.918,00	0,00	(6.903.918,00)
	Alokasi Dana Desa	355.257.040,00	356.241.902,00	984.862,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
	Pendapatan Lain-Lain	0,00	341.422,15	341.422,15
	Bunga Bank	0,00	341.422,15	341.422,15
	JUMLAH PENDAPATAN	1.118.638.958,00	1.114.260.824,15	(4.378.133,85)
2.	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	463.176.984,80	456.906.928,80	6.270.056,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	318.579.000,00	315.729.000,00	2.850.000,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.151.500,00	37.127.500,00	3.024.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	32.164.000,00	32.164.000,00	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	297.756.000,00	297.756.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.151.827.484,80	1.139.683.428,80	12.144.056,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.188.526,80)	(25.422.604,65)	(7.765.922,15)
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	33.188.526,80	33.188.526,80	
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	33.188.526,80	33.188.526,80	
	SILPA TAHUN BERJALAN		7.765.922,15	(7.765.922,15)

BAB IV

PERMASALAHAN, SOLUSI DAN KEBERHASILAN

1. Permasalahan dan Solusi

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Secara umum, permasalahan yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut:

- Hambatan pemutakhiran SDGS Desa, yaitu server SDGs yang sering error dan masih dalam proses perbaikan / pemeliharaan oleh kementerian Desa sehingga kuisisioner Rumah Tangga dan kuisisioner Desa tidak diinput sampai tuntas.
- Tidak tercairnya dana BHPRD.

Dalam menghadapi hambatan atau masalah tersebut maka telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar masalah ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.

b. Bidang Pembangunan Desa

- Meningkatnya harga material di lapangan (harga RAB lebih kecil).
- Meningkatnya jumlah anak *stunting*.

Dalam mengatasi masalah sebagaimana tersebut di atas, pemerintah Desa telah melakukan penyesuaian harga pada RAB sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur. Selain itu, pemerintah Desa telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Puskesmas Kalike, Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu di Desa agar penanganan *stunting* di tahun berikutnya lebih maksimal.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Palaksanaan kegiatan pembinaan di tahun 2022 mengalami hambatan pada kurangnya program kerja dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Palaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa di tahun 2022 tidak mengalami hambatan yang berarti.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Palaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa di tahun 2022 tidak mengalami hambatan yang berarti.

2. Keberhasilan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalike Aimatean tahun 2022 memperoleh banyak keberhasilan dalam pelbagai bidang.

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - ❖ Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - ❖ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - ❖ Penyelenggaraan Musyawarah-musyawarah
 - ❖ Pelaksanaan Pelantikan BPD Antarwaktu
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - ❖ Penyelenggaraan PAUD/TK
 - ❖ Penyelenggaraan Poskesdes / Polindes
 - ❖ Penyelenggaraan Posyandu
 - ❖ Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - ❖ Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - ❖ Penyelenggaraan Ritual Syukuran Panen di Kampung Adat Lewolo
 - ❖ Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga Desa
 - ❖ Pembinaan Lembaga Adat
 - ❖ Pembinaan PKK
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - ❖ Pengadaan / Penyediaan Pupuk untuk Patani
 - ❖ Pengadaan / Penyediaan Obat Herbal untuk ternak.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - ❖ Pencegahan dan Penanganan Covid-19
 - ❖ Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan tahun 2022 tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LPPD ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan pengabdian untuk pembangunan Desa yang lebih baik.

Kami sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2022 masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran demi kemajuan pembangunan di Desa Kalike Aimatean.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Kecamatan Solor Selatan atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian, tenaga dan pemikirannya dalam mendukung berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan dalam tahun 2022 hingga tersusunnya laporan ini.

Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Kalike Aimatean. Semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa agar semakin maju, mandiri, makmur dan sejahtera.

Kalike Aimatean, 27 Maret 2023
Kepala Desa,

YEREMIAS, S.Pd